

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENETAPAN BATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Oleh:
DEWI SAPUTRI
NPM. 19810086

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari tanah, karena tanah merupakan pijakan dasar yang sangat penting dan sakral. Manusia lahir dan berkembang tidak lepas dari tanah, di atas tanah manusia membuat tempat tinggal, rumah, usaha, berkebun, bertani, bercocok tanam dan menata alam sesuai kodrat manusia yang memang disediakan oleh Penciptanya untuk dijaga dan dikelola dengan baik dan amanah. Permasalahannya: a. Bagaimana implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977?. b. Faktor penghambat dalam implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada Implementasi Penetapan Batas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 yaitu penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat ukur atau gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
2. Faktor penghambat dalam implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 yaitu faktor kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perpajakan dalam kegiatan pendaftaran tanah, faktor kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, faktor anggapan masyarakat diperlukan biaya yang mahal untuk melaksanakan pendaftaran tanah, faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat, sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif.

Saran penulis adalah 1. Diharapkan untuk kantor pertanahan tetap terus memperhatikan dan mengatasi hambatan-hambatan dalam hal pendaftaran tanah kearah yang semakin baik, menyangkut biaya-biaya yang akan dikeluarkan masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya. 2. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah karena tidak seluruhnya masyarakat mengerti arti penting pendaftaran tanah dan juga masih banyak yang tidak memiliki jaminan hukum kepastian hak atas tanah, sebab dari kedua hal itulah timbul suatu konflik dan sengketa tanah yang berakar dari ketiadaan alat bukti hak di tangan masyarakat dalam bentuk sertifikat.